

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DESA CIBODAS KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT)

¹ Lina Sulastri, ² Asep Ramdan, ³ Neneng Nurhasnah

^{1,2,3} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹

Abstract: Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian hutang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasi oleh penerima gadai (yang berpiutang). Barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, harus merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu harus ada pada saat diadakan perjanjian gadai.¹

Gadai dalam tradisi Islam, pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rosulullah. Dalam literatur fiqh muamalat, gadai sepadan dengan istilah *rahn*.² *Rahn* dipahami sebagai penahanan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.³

Di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut terjadi praktek hutang-piutang dengan menggunakan jaminan sepeda motor. Gadai yang selama ini terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut pihak penggadai meminjam sejumlah uang kepada pihak penerima gadai dengan memberikan jaminan sebuah sepeda motor. Dengan barang jaminan diserahkan oleh penggadai kepada penerima gadai, hal ini dilakukan untuk menambah kepercayaan penerima gadai. Prosesnya pun tidak sulit karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti hutang-piutang pada bank-bank konvensional dan lain-lain..

KeyWords : Desa Cibodas, Gadai Sepeda Motor, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian hutang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasi oleh penerima gadai (yang berpiutang). Barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, harus merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu harus ada pada saat diadakan perjanjian gadai.⁴

Gadai dalam tradisi Islam, pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rosulullah. Dalam literatur fiqh muamalat, gadai sepadan dengan istilah *rahn*.⁵ *Rahn* dipahami sebagai penahanan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁶

Di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut terjadi praktek hutang-piutang dengan menggunakan jaminan sepeda motor. Gadai yang selama ini terjadi di

¹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 142

² *Ibid.*, 139

³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004) 159

⁴ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 142

⁵ *Ibid.*, 139

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004) 159

Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut pihak penggadai meminjam sejumlah uang kepada pihak penerima gadai dengan memberikan jaminan sebuah sepeda motor. Dengan barang jaminan diserahkan oleh penggadai kepada penerima gadai, hal ini dilakukan untuk menambah kepercayaan penerima gadai. Prosesnya pun tidak sulit karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti hutang-piutang pada bank-bank konvensional dan lain-lain.

Pada umumnya di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut praktek gadai dilakukan karena ingin meminjam uang dengan cara cepat dan untuk meyakini si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan sepeda motor.⁷ Dalam transaksi hutang-piutang uang dengan disertai barang jaminan sepeda motor tersebut tidak dilakukan perjanjian secara tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, hanya sebatas kwitansi pembayaran hutang saja, perjanjian dilakukan hanya atas dasar saling percaya.⁸

Selain tidak adanya perjanjian tertulis, praktek gadai motor yang dilakukan pun terkadang tidak jelas mengenai kapan berakhirnya waktu perjanjian tersebut. Penggadai dan penerima gadai tidak menentukan kapan barang gadai ditebus dengan cara membayar seluruh uang yang dipinjamkan. Hal ini terjadi karena kedua belah telah saling percaya dengan didasari sikap saling tolong menolong. Namun sebagai imbalannya, barang gadai berupa sepeda motor tersebut boleh digunakan oleh penerima gadai sesuai kehendaknya dengan syarat apabila terjadi kerusakan maka menjadi tanggung jawab penerima gadai.⁹ Tidak hanya itu, terkadang ketika penggadai membayar hutang yang dipinjamkan dari penerima gadai, nilai yang dibayarkan melebihi nilai pokok hutang dengan alasan sebagai bentuk imbalan budi karena penerima gadai telah membantu penggadai ketika membutuhkan uang.

Di dalam Islam barang jaminan boleh dimanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penggadai. Sabda Rasulullah saw:

إِذَا رْتَهْنَ شَاةً شَرِبَ الْمُرْتَهَنُ مِنْ لَبَنِهَا بِقَدْرِ عُلْفَاهَا فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَتْ مَنِ الْعُلْفِ فَهُوَ رِبَاً (رواه حما بن سلمة)

Apabila seekor kambing dijadikan jaminan, maka yang memegang jaminan itu boleh meminum susunya, sekedar sebanyak makanan yang diberikannya pada kambing itu, jika dilebihkannya dari sebanyak (pengeluarannya) itu, maka lebihnya itu menjadi riba” (HR. Hammar bin Salamah).¹⁰

Barang yang dapat dikendarai seperti sepeda motor, menurut jumhur ulama bahwa apabila tidak diijinkan oleh yang menggadaikan maka tidak dapat diambil sama sekali manfaatnya oleh si pemegang gadai. Jumhur berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Nabi SAW :

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رواه الشافعي ودارقطني)

“Jaminan itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang (yang digadaikan) itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia (juga) wajib memikul beban (pemeliharaan)”. (H.R. Syafi’i dan Daruquthni).

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Deni selaku penerima gadai pada tanggal

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sopyan selaku penggadai pada tanggal

⁹ Ibid.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 256

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu di tela'ah bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai praktek gadai motor di desa cibodas kecamatan cikajang kabupaten garut. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DESA CIBODAS KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT)**”

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek gadai menurut hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sepeda motor di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sepeda motor di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

B. Landasan Teori

Gadai (الرهن) secara bahasa dapat diartikan sebagai *al stubut* (الثبوت) (*al habsh* (الحبس)) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.¹¹ Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai ialah menahan sebagai barang jaminan hutang yang dipinjam oleh rahin.

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. *Ijab Qabul (sighat)*. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan dalam terdapat maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak;
2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*). Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu *Rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri;
3. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*). Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *Rahin* (pemberi gadai) adalah dapat diserahkan, bermanfaat, milik *Rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *Rahin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjualbelikan tidak dapat digadaikan;
4. Hutang (*Marhun Bih*). Menurut ulama Hanafiah dan Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *Rahin* dan *Murtahin*.¹²

Adapun syarat dalam gadai adalah :

1. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang boleh melakukan transaksi jual-beli;
2. Orang yang berakal;
3. Baligh (dewasa);
4. Bukan orang gila dan anak-anak.¹³

¹¹Hendi suhendi. *Fiqh muamalah*, (jakarta: pt. Grafindo persada, 2005), 105-106

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007),

¹³*Ibid.*

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* melalui pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan mengenai persoalan praktek gadai sepeda motor di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang kemudian dianalisis dan dinilai melalui tinjauan hukum Islam.

Sumber Data

Yang di maksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.¹⁶ Data yang diperlukan berasal dari dua sumber yaitu:

1. Data primer

Yang di maksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat setempat Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang melakukan gadai sepeda motor.

2. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan pemanfaatan barang gadai sepeda motor. Data ini sebagai data awal sebelum penulis terjun ke lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung dibagikan pada subjek penelitian. Dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, legger, surat kabar, agenda dan sebagainya.

2. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktek serta pemanfaatan barang gadai sepeda motor dengan cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni latar belakang, mekanisme sistem dan praktek yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

3. Wawancara

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet11, 1998) hlm. 22

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R & D*, (Bandung: Alfabeta.2011), 2

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998), hlm. 114

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* melalui pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan mengenai persoalan praktek gadai sepeda motor di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang kemudian dianalisis dan dinilai melalui tinjauan hukum Islam.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarikan oleh data.¹⁸ Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*.

Deskriptif artinya melaksanakan variabel demi variabel, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.¹⁹ Kemudian *kualitatif* artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan sistem-sistem dan praktek serta pemanfaatan barang gadai sepeda motor menurut hukum Islam di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Kemudian menganalisis data yang diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum gadai menurut hukum Islam.

Pembahasan

Berdasarkan data yang ditemukan dan dilakukan analisis, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai merupakan salah satu transaksi yang disyaratkan Islam sebagai alternatif dalam bermuamalah. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah disepakati oleh para fuqoha. Adapun rukun yang disepakati oleh para fuqoha itu adalah

1. Akad ijab dan qabul.
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg)
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang masih tetap

Selain adanya rukun di dalam gadai, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut:

1. Berakal
2. Baligh (dewasa)
3. Wujudnya *marhum* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 126

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, hlm. 39

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XVIII, Bandung: PT. Remaja Rosda

Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.²⁰

2. Praktik gadai yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut terdapat berbagai macam model transaksi praktik gadai sepeda motor yaitu adanya transaksi praktek gadai sepeda motor yang di batasi waktu, transaksi praktek gadai sepeda motor yang tidak dibatasi waktu, akan tetapi sepeda motor di dimanfaatkan untuk mengojek, transaksi gadai yang dibatasi oleh waktu dan barang gadai disewakan kepada orang lain.

3. Dalam perspektif hukum Islam gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut praktek gadai sepeda motor tersebut dilarang oleh Islam. Mengingat praktek itu lebih banyak kemadharatan di banding kemaslahatannya. Secara akad memenuhi rukun dan syarat gadai, tetapi praktek dan pemanfaatannya yang digunakan bertentangan dengan aturan hukum Islam karena adanya unsur riba dan salah satu pihak dirugikan. Seperti halnya dalam praktek gadai sepeda motor yang terjadi di desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, semula tujuannya adalah baik, pihak *murtahin* ingin menolong *rahinyang* sangat membutuhkan uang, namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan*. Dalam praktek gadai pihak *murtahin* meminta bunga dari *rahin*, serta memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk disewakan kepada orang lain. Hal tersebut tanpa adanya tanggung jawab dari pihak *murtahin* jika terjadi kerusakan.

D. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini. Penulis menarik kesimpulan tentang praktek barang gadai sepeda motor di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. Praktik gadai merupakan salah satu transaksi yang disyaratkan Islam sebagai alternative dalam bermuamalah. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah disepakati oleh para fuqaha.
2. Praktik gadai yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut terdapat tiga macam model transaksi praktik gadai sepeda motor yaitu adanya transaksi praktek gadai sepeda motor yang di batasi waktu, transaksi praktek gadai sepeda motor yang tidak dibatasi waktu, akan tetapi sepeda motor di dimanfaatkan untuk mengojek, transaksi gadai yang dibatasi oleh waktu dan barang gadai disewakan kepada orang lain.

Dalam perspektif hukum Islam gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut praktek gadai sepeda motor tersebut yang dilarang oleh Islam. Mengingat praktek itu lebih banyak kemadharatan di banding kemaslahatannya. Secara akad memenuhi rukun dan syarat gadai, tetapi praktek dan pemanfaatannya yang digunakan bertentangan dengan aturan hukum Islam karena adanya unsur riba dan salah satu pihak dirugikan.

Daftar Pustaka

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), 139

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gemainsani Press, 2003.

Anshari, Abdul Ghafur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Chuzaimah T. Yanggodan A. Hafiz Anshory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Konteporer*, Jakarta: LSIK, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-qurandan Terjemahnya*, Surabaya Mekar, 2004.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hadi, Muhamad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Selemba Diniyah, 2003.

Ibnu Mandzur, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, 1425 H

Imron, Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm, Ter- Al-Umm*, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2008)

Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998.

Syaltout, Syeikh Mahmoud, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1973.a

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung, CV Pustakasetia, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fikiyah*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997.